



STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA


2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 *“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”*.


Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			


3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat memuat kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut adalah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12): pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. DEFINISI ISTILAH


Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat** adalah rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.


D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Fakultas Ilmu Komputer wajib membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM merupakan lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Fakultas Ilmu Komputer
4. LPPM wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan **Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat** Fakultas Ilmu Komputer;

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
5. Fakultas Ilmu Komputer wajib:
- a. memiliki **Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat** yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia
Tersedianya Prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia
Tersedianya Panduan Kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia
Tersedianya Prosedur monitoring evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Terselenggaranya sosialisasi peraturan dan panduan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara
Terselenggaranya pelatihan guna mendukung proses pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara
Terselenggaranya monitoring evaluasi terhadap LPPM mengenai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Tingkat kepuasan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (skala 4)	≥ 3,5

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Menyusun peraturan dan panduan untuk system penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan panduan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	371/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

3. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat
4. Menyusun prosedur monitoring evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan monitoring evaluasi terhadap LPPM mengenai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

G. PIHAK TERKAIT

1. Warek I Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Kepala LJM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Prosedur monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Form Monitoring Evaluasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur.